

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

SALINAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI
NOMOR 15 TAHUN 1995

T E M A T A N G

USAHA PETERNAKAN SAPI PERAH DAN PEREDARAN SUSU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

- Menimbang :
- a. bahwa upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi susu merupakan faktor penting dalam rangka menyediakan kebutuhan susu sehat untuk konsumsi masyarakat, sehubungan dengan itu dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 1955 yang telah diubah yang terakhir Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Perusahaan, Pengusahaan, dan Penjualan Susu dalam Daerah Kota Besar Kediri;
 - b. bahwa untuk memenuhi dimaksud dalam konsideran menimbang huruf a di atas dipandang perlu untuk menetapkan ketentuannya dalam Peraturan Daerah tentang Usaha Peternakan Sapi Perah dan Peredaran Susu.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 22, Tambahan Lembaran-

- an Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1985 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional;
 8. Keputusan Bersama Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Pertanian Nomor 236/Kp/ VII/1982
341/M/SK/ 7 /1982 tentang Pengembangan Usaha Peningkatan Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Susu di Dalam Negeri;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 1992 tentang Tata Laskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tanggal Waktu Pengesahan;
 12. Surat Keputusan menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/UM/6/1981 tentang Pencegahan, Pemberantasan, dan Pengobatan Penyakit Hewan Menular;
 13. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/TK.120/5/1990 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Izin dan Pendaftaran Usaha Peternakan;
 14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Retribusi Daerah;
 15. Surat Keputusan Direktur Jendral Peternakan Nomor 17/Kpts/DJP/Deptan/1983 tentang Syarat-syarat, Tata Cara Pengawasan, dan Pemeriksaan Kualitas Air Susu Produksi Dalam Negeri;
 16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
 17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 6 Tahun 1985 tentang Pemberian Izin Tempat Usaha dan Izin Berusaha Jandang-Jandang Gangguan dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri,

M E M U T U S A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI TENTANG
RANG USHAH PETERNAKAN SAPI PERAH DAN PENGEDARAN SUSU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
- b. Kepala Daerah, adalah Walikotaadya Kepala Daerah Tingkat II Kediri;
- c. Dinas Peternakan Daerah, adalah Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
- d. Kepala Dinas Peternakan Daerah, adalah Kepala Dinas Peternakan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
- e. Petugas Pemeriksa, adalah Dokter Hewan dan atau Petugas lain yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kesehatan sapi perah dan susu;
- f. Susu, adalah susu sapi yang meliputi susu murni, susu segar, susu pasteurisasi dan susu sterilisasi;
- g. Pengusaha, adalah seseorang atau badan hukum yang bergerak dalam bidang usaha peternakan sapi perah penampungan, pengolahan dan pemasaran susu;
- h. Tanda Pengenal, adalah kartu tanda bukti sebagai pengedar susu dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap pengusaha yang akan mendirikan usaha sapi perah, pengelolaan, penampungan dan pemasaran susu wajib memiliki izin usaha dari Kepala Daerah;
- (2) Untuk memiliki izin usaha dimaksud ayat (1) yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah;
- (3) Tata cara pengajuan izin usaha dimaksud ayat (1) akan berpedoman pada Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 3

Pengusaha wajib memiliki kandang sapi perah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PEMERIKSAAN KESEHATAN SAPI PERAH DAN KUALITAS SUSU

Pasal 4

- (1) Setiap sapi perah wajib diperiksa kesehatannya oleh Petugas Pemeriksa minimal 1 (satu) tahun sekali dan atau waktu tertentu;
- (2) Setiap sapi perah wajib mendapat vaksinasi terhadap penyakit yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan serta tes terhadap Tuberculose dan Brucellosis.

Pasal 5

- (1) Sapi perah yang nyata menderita atau diduga menderita Salmonellosis, Tuberculose, Penyakit mulut dan Kuku, Mastitis, Endometritis, dengan disertai nanah/cairan diareng dimanfaatkan susunya untuk konsumsi manusia;
- (2) Sapi perah yang sedang dalam pengobatan dengan antibiotik, hormon dan farmasetik lainnya dilarang dimanfaatkan susunya untuk konsumsi manusia, sampai selesai waktu henti obat dari obat yang bersangkutan;
- (3) Sapi perah yang menderita penyakit menular atau bangkainya dan bahan-bahan yang berasal dari hewan bersangkutan dilarang untuk dibawa keluar kompleks peternakan, kecuali untuk keperluan diagnosa;
- (4) Bangkai sapi perah dimaksud ayat (3) apabila disebabkan karena penyakit menular, maka bangkai dimaksud wajib segera dimusnahkan dengan cara dibakar menurut tata cara yang diberikan oleh Petugas Pemeriksa;
- (5) Tuberculinasi diadakan secara rutin di perusahaan setiap 1 (satu) tahun sekali yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Daerah.

Pasal 6

Alat yang dipergunakan untuk mewadahi, menampung dan mengangkat susu wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. kedap air;
- b. terbuat dari bahan yang tidak beracun;
- c. tidak mengelupas bagian-bagiannya, tidak bereaksi dengan susu dan tidak mengubah warna, bau dan rasa susu;
- d. mudah dibersihkan dan dihapuskan.

Pasal 7

- (1) Setiap pekerjaan pada usaha peternakan sapi perah, pengumpul dan penanganan susu yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan sapi perah dan penanganan susu, wajib berbadan sehat dan bebas dari penyakit menular yang dinyatakan dengan surat keterangan dokter;
- (2) Surat keterangan dokter dimaksud ayat (1) diperbarui setiap tahun.

Pasal 8

- (1) Susu murni yang beredar wajib memenuhi persyaratan kualitas sebagai berikut:

| | |
|--|----------------------------|
| a. Warna, bau, rasa, kekentalan | : tidak ada perubahan |
| b. Berat jenis (pada 27, 5° C) sekurang - kurangnya | : 1,028; |
| c. Kadar lemak sekurang-kurangnya | : 2,8 %; |
| d. Kadar bahan kering tanpa lemak sekurang-kurangnya | : 8,00 %; |
| e. Derajat asam | : 4,5 - 7° SH; |
| f. Uji alkohol 70 % | : negatif |
| g. Uji didih | : negatif |
| h. Katalase setinggi-tingginya | : 3 cc |
| i. Titik beku | : -0,520° C s/d -0,560° C; |
| j. Angka refraksi | : 34,0; |
| k. Kadar protein sekurang-kurangnya | : 2,7 %; |
| l. Angka reduktase | : 2 - 5 jam; |
| m. Jumlah kuman yang dapat dibiakkan tiap cc setinggi-tingginya 3 (tiga) juta. | |

- (2) Susu tidak diperbolehkan mengandung kuman patogen dan benda asing yang dapat mengotori susu.

- (3) Susu Pasterisasi wajib memenuhi persyaratan kualitas sebagai berikut:

| | |
|---|------------|
| a. Uji sterch | : negatif; |
| b. Uji fosfatase | : negatif; |
| c. Jumlah kuman yang dapat dibiakkan tiap cc | : 25.000; |
| d. Kuman bentuk Coli yang dapat dibiakkan tidak boleh ditemukan di atas jumlah cc susu. | |

- (4) Susu sterilisasi wajib memenuhi persyaratan kualitas sebagai berikut:

- a. Uji stroch : negatif
- b. Uji Fosfatase : negatif
- c. Setelah disimpan 5 (lima) hari pada suhu 31° C di dalam pembungkus asli tidak nampak adanya pembusukan;
- d. Setelah disimpan 5 (lima) hari pada suhu 31° C di dalam pembungkus asli jumlah kuman yang dapat dibiakkan setinggi-tingginya tiap cc 100.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGUJIAN KUALITAS SUSU

Pasal 9

(1) Susu yang beredar diawasi dan diuji kualitasnya oleh Dinas Peternakan Daerah;

(2) Pengawasan kualitas susu oleh Dinas Peternakan Daerah dimaksud ayat (1) meliputi:

- a. pemeriksaan terhadap kesehatan sapi perah, kandang sapi, tempat pemerahan, cara pemerahan, kebersihan, kamar dan peralatan yang dipergunakan, jenis dan kekuatan desinfektan yang dipergunakan lain-lain yang berhubungan dengan kesehatan sapi perah dan kualitas susu;
- b. pengambilan contoh susu;
- c. penahanan, penyitaan, pemusnahan terhadap susu yang tidak memenuhi syarat, susu yang dipalsukan dan susu yang beredar tanpa izin setelah berkonsultasi dengan instansi yang berwenang.

(3) Susu kemasan wajib dibubuhi segel atau cap yang menyebutkan nama, alamat perusahaan, ukuran atau isi, dan ditutup dengan sempurna;

(4) Dalam melaksanakan pengawasan dimaksud ayat (2) petugas pemeriksa:

- a. sewaktu-waktu dapat memasuki tempat usaha peternakan sapi perah, pengolahan, penampung, dan pemasaran susu;
- b. melakukan tindakan dimaksud ayat (2);
- c. sewaktu-waktu dapat menghentikan pengedar atau penjual susu dan kendaraan pengangkut susu;
- d. mengambil contoh susu yang akan diuji kualitasnya dari usaha peternakan sapi perah, pengusaha susu, penampung susu, pengedar, kendaraan pengangkut susu dan pabrik pengolahan susu.

Pasal 10

1) Seseorang yang melakukan usaha sebagai pengedar susu wajib memiliki tanda pengenal;

- (2) Tanda pengenal dimaksud ayat (1) wajib ditunjukkan pada setiap saat ada pemeriksa;
- (3) Tanda pengenal dimaksud ayat (1) diperoleh dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah;
- (4) Tanda pengenal dimaksud ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperbaharui.

BAB V

RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Setiap pemeriksaan kesehatan sapi perah dikenakan retribusi sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) setiap ekor;
- (2) Setiap pemeriksaan susu hasil produksi dipungut retribusi pemeriksaan, sebesar Rp 2,50,00 (dua rupiah lima puluh sen) setiap liter;
- (3) Setiap pelaksanaan Tuberculinasi dikenakan retribusi, sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) setiap ekor;
- (4) Setiap pengedar susu yang memperoleh tanda pengenal dimaksud pasal 10 ayat (1) dikenakan retribusi, sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);
- (5) Pemungutan retribusi dimaksud ayat (1) dan (3) dilakukan pada saat pemeriksaan dan ayat (2) dilaksanakan secara periodik;
- (6) Hasil pemungutan retribusi dimaksud ayat (1), (2), (3) dan (4) disetor ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) pasal 3, 4, 5, 6, 7 ayat (1) 8, 9 ayat (3), dan 10 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana kurungan selama lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Perbuatan dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Selain pidana dimaksud ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana dimaksud pasal 12 dapat dilakukan

oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik dimaksud ayat

(1) berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 1955 beserta seluruh perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

Ditetapkan di K E D I R I
pada tanggal 21 - 12-1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II KEDIRI

K e t u a,

ttd

ttd

KOESDI PRAJITNO

DRS. WIJOTO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 4 Maret 1996 Nomor 63/P Tahun 1996.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten Ketataprajaan

ttd

DRS. SOENARJO

Pembina Utama Muda

NIP. 510 040 479

DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI
TAHUN 1996 SERI B PADA TANGGAL 28 MARET 1996 NOMOR 3/B

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH

TINGKAT II KEDIRI

Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd

DRS. BAMBANG WIDARTO

Pembina Tingkat I

NIP. 010 040 605

Sesuai dengan aslinya

A.n. SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH


TINGKAT II KEDIRI

Kepala Bagian Hukum

ARIE KOESNANDAR, S.H.

P e n a t a

NIP. 010 184 587



P E N J E L A S A N

A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

NOMOR 15 TAHUN 1995

T E N T A N G

USHA PETERNAKAN SAPI PERAH DAN PEREDARAN SUSU

A. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Nomor 48 Tahun 1955 yang telah diubah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Perusahaan, Pengusahaan, dan Penjualan Susu dalam Kota Besar Kediri dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik luas jangkauannya maupun perkembangan kemajuan pembangunan khususnya dibidang perkonomanian dan kesehatan masyarakat.

Usaha persusuan termasuk dalam rangka lingkup bidang kesehatan masyarakat veteriner dan sangat erat hubungannya dengan usaha peternakan sapi perah, yang dimaksud dengan kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan atau bahan a s a l hewan yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat.

Fungsi usaha persusuan dimaksud dalam Peraturan Daerah ini antara lain untuk melindungi konsumen dari bahaya yang dapat mengganggu kesehatan akibat menggunakan atau minum susu, melindungi dan menjamin ketentraman masyarakat dari kemungkinan-kemungkinan penularan zoonosa yang sumbernya berasal dari sapi perah dan susu serta melindungi peternak dari kerugian-kerugian sebagai penurunan nilai dan kualitas susu yang diproduksi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah tersebut yang ketentuannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

: Cukup jelas

Pasal 2 ayat (1)

: Yang dimaksud izin usaha peternakan sapi perah dan peredaran susu terdiri atas:

- a. usaha peternakan sapi perah;
- b. usaha distributor susu;
- c. usaha pengelolaan susu;
- d. pemasaran susu.

Pasal 2 ayat (2) sampai dengan pasal 5

: Cukup jelas

Pasal 6

: Alat yang dimaksud dalam pasal ini:

- ember susu;
- kaleng susu;
- alat penyaring susu (corong berskala);
- takaran susu berskala;
- wadah susu (botol plastik) yang memenuhi syarat-syarat tertentu;
- bak penampung;
- kamar susu (ruangan khusus untuk penanganan dan penyimpanan susu).

Pasal 7 ayat (1)

: Cukup jelas

Pasal 7 ayat (2)

: Surat keterangan dokter diperbaharui dengan maksud petugas yang bersangkutan harus diperiksa dokter lagi, apabila dinyatakan tidak sehat dilarang dipekerjakan kembali.

Pasal 8 sampai dengan 9 ayat (2) huruf b

: Cukup jelas

Pasal 9 ayat (2) huruf c

: yang dimaksud Instansi berwenang adalah:

- a. Dinas Peternakan Daerah;
- b. Penyidik PNS;
- c. Penyidik Umum.

Pasal 9 ayat (3) sampai dengan pasal 16

: Cukup jelas

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

NOMOR 63/P TAHUN 1996

TENTANG PENGESAHAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

NOMOR 15 TAHUN 1995

TENTANG USAHA PETERNAKAN SAPI PERAH DAN PEREDARAN SUSU

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMBACA

- a. Surat Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Kediri tanggal 25 Januari 1996 Nomor 188.342/47/420.12/1996 perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 15 Tahun 1995;
- b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 15 Tahun 1995 tentang Usaha Peternakan Sapi Perah dan Peredaran Susu.

MENILAI

- : Bahwa sehubungan dengan materi dan prosedur penetapan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 15 Tahun 1995 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, perlu mengesahkan Peraturan Daerah tersebut dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

M E M U T U S K A N

MEMUTUSKAN,

MENGESAHKAN Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 15 Tahun 1995 tentang Usaha Peternakan Sapi Perah dan Peredaran Susu, dengan perubahan:

- 1. Pasal 10 ayat (3), kata " atau Pejabat yang ditunjuk " dihapus.
- 2. Judul BAB VI diubah dan harus ditulis " KEBENTUAN SANKSI ".
- 3. Pasal 12 ayat (3), bagian kalimat " dan penutupan tempat usaha " dihapus.
- 4. Judul BAB VIII diubah dan harus ditulis " KEBENTUAN PENUTUP ".
- 5. Penulisan " BAB IX, KEBENTUAN LAIN-LAIN dan BAB X, KEBENTUAN PENUTUP " dihapus.

6. Perubahan lain bersifat redaksional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah.

Ditetapkan di : Surabaya
T a n g g a l : 4 Maret 1996

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TIMUR

ttd.

DRS. ABDUL HAMID M.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III - Kediri di Kediri;
4. Sdr. Walikota/kepala Daerah Tingkat II Kediri;
5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

Sesuai dengan aslinya
n.n. SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II KEDIRI
Kepala Bagian Hukum



ARIE KOESMANDAR, S.H.

P e n a t a

NIP. 010 184 587